



**P U T U S A N**  
**Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d 9 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d 8 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d 8 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d 24 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H. ;
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH “Bhakti Alumni UNIB cabang Curup”, yang beralamat di Jalan Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 26 Juli 2018 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 18 Juli 2018 Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 18 Juli 2018 Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATTERUL ROHMAN AIs EVAN Bin (Alm) MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATTERUL ROHMAN AIs EVAN Bin (Alm) MUSA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening
  - 2 (dua) buah kaca pirek
  - 2 (dua) buah skop sabu
  - 1 (satu) buah tutup bong
  - 1 (satu) buah kotak warna hijau
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi REDMI 3 warna Gold.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kos Talang Kering Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang memakai Narkotika jenis Sabu-sabu didalam di kos-kosan Talang Kering Kec.Curup Utara kemudian saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono langsung bergerak menuju ke kos-kosan di Talang Kering Kec.Curup Utara dan setelah sampai saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subakti Als.Catur Bin Suparyono langsung mengetuk pintu rumah kos tempat terdakwa berada tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah kos yang akhirnya saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono mendobrak pintu rumah kos dan didapati terdakwa berada didalam rumah kos tersebut bersama-sama dengan Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin dikumpulkan diruang tengah rumah kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) buah kaca Pirex, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Redmi 3 warna Gold lalu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono dan mengakui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) peroleh dari Sdr.Rayen (DPO) yang sebelumnya Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) yang kemudian setelah Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah kosan Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong) yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut merupakan milik Sdri. Gustin Maryani Als Sindy Binti H. Haris yakni dengan cara sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga sabu-sabu yang berada di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek menguap menjadi asap kemudian Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari bong tersebut lalu Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk digunakan bersama-sama dengan posisi pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin masing-masing memegang alat hisap sabu (bong) dan menghisap asapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0057.K tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dra.Firni, Apt.M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 pada bagian kesimpulannya menerangkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 177/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa a.n. FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA jenis rincian Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Untuk Balai POM : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

### ATAU

#### **KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kos Talang Kering Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Sudirman Silalahi Als. Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als. Catur Bin Suparyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang memakai Narkotika jenis Sabu-sabu didalam di kos-kosan Talang Kering Kec. Curup Utara kemudian saksi Sudirman Silalahi Als. Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als. Catur Bin Suparyono langsung bergerak menuju ke kos-kosan di Talang Kering Kec. Curup Utara dan setelah sampai saksi Sudirman Silalahi Als. Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als. Catur Bin Suparyono langsung mengetuk pintu rumah kos tempat terdakwa berada tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah kos yang akhirnya saksi Sudirman Silalahi Als. Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als. Catur Bin Suparyono mendobrak pintu rumah kos dan didapati terdakwa berada didalam rumah kos tersebut bersama-sama dengan Sdr. Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdr. Gustin Maryani als. Sindy Binti H. Haris dan Sdr. i Vevi Randia Als. Pepi Binti Burhanudin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr. Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdr. Gustin Maryani als. Sindy Binti H. Haris dan Sdr. i Vevi Randia Als. Pepi Binti Burhanudin dikumpulkan diruang tengah rumah kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) buah kaca Pirex, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 3 warna Gold lalu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono dan mengakui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) peroleh dari Sdr.Rayen (DPO) yang sebelumnya Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) yang kemudian setelah Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah kosan Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdri.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong) yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut merupakan milik Sdri. Gustin Maryani Als Sindy Binti H. Haris yakni dengan cara sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek menguap menjadi asap kemudian Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari bong tersebut lalu Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdri.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk digunakan bersama-sama dengan posisi pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdri.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin masing-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memegang alat hisap sabu (bong) dan menghisap asapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0057.K tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dra.Firni, Apt.M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 pada bagian kesimpulannya menerangkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 177/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa a.n. FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA jenis rincian Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Untuk Balai POM : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KETIGA

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp





-----Bahwa ia terdakwa **FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah kos Talang Kering Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang memakai Narkotika jenis Sabu-sabu didalam di kos-kosan Talang Kering Kec.Curup Utara kemudian saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono langsung bergerak menuju ke kos-kosan di Talang Kering Kec.Curup Utara dan setelah sampai saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono langsung mengetuk pintu rumah kos tempat terdakwa berada tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah kos yang akhirnya saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono mendobrak pintu rumah kos dan didapati terdakwa berada didalam rumah kos tersebut bersama-sama dengan Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin dikumpulkan diruang tengah rumah kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 2 (dua) buah kaca Pirex, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold lalu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudirman Silalahi Als.Silalahi Bin (Alm) Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti Als.Catur Bin Suparyono dan mengakui bahwa terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) peroleh dari Sdr.Rayen (DPO) yang sebelumnya Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) yang kemudian setelah Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah kosan Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong) yang mana alat hisap sabu (bong) tersebut merupakan milik Sdri. Gustin Maryani Als Sindy Binti H. Haris yakni dengan cara sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek menguap menjadi asap kemudian Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari bong tersebut lalu Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm) memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin untuk digunakan bersama-sama dengan posisi pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Sdr.Bambang Als Bambang Bin Dedi (Alm), terdakwa, Sdri.Gustin Maryani als.Sindy Binti H.Haris dan Sdr.i Vevi Randia Als.Pepi Binti Burhanudin masing-masing memegang alat hisap sabu (bong) dan menghisap asapnya secara bergantian.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai POM Bengkulu, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang dimiliki, dikuasai oleh terdakwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Bengkulu dengan Kode/No.Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0057.K tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dra.Firni,



Apt.M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 pada bagian kesimpulannya menerangkan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 177/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa a.n. FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA jenis rincian Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan hasil penimbangan Berat Bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk Barang Bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Untuk Balai POM : 0, 03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test narkoba oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp PK tanggal 07 Maret 2018 atas nama FATTERUL ROHMAN Als EVAN Bin (Alm) MUSA dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil Negatif (-).

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1.-----Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, di Sebuah rumah Kos Kosan Kelurahan Talang Kering Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah dilakukan penangkapan terhadap empat orang yakni bernama BAMBANG als BAMBANG bin DEDI (alm), FATTERUL ROHMAN Bin UJANG MUSA Lahir, GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama beberapa orang anggota polisi lainnya dan satu diantaranya Bernama SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) K.SILALAH I;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FATTERUL ROHMAN Bin MUSA (alm).Dkk, adalah berupa:
  - 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening.
  - 1(satu) buah kotak warna Hijau.
  - 2 (dua) buah kaca Pirex.
  - 2 (dua) buah skop sabu.
  - 1 (satu) buah tutup bong.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Redmi 3 warna Gold.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib berdasarkan laporan informasi bahwa di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong ada beberapa orang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan ditempat tersebut, pada saat pintu kosan saksi ketuk namun tidak ada jawaban dari dalam, kemudian saksi mendobrak Pintu untuk memasuki kamar kosan tersebut didapati ada seorang laki-laki terlihat tergesa-gesa berjalan masuk ke kamar mandi, mendapati hal tersebut kemudian saksi langsung berjalan ke arah kamar mandi, pada saat itu laki-laki tersebut didapati telah membuang 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dilantai kamar mandi dekat dalam lubang WC, kemudian ia mengaku bernama BAMBANG als BAMBANG bin DEDI (alm), selanjutnya ia diminta untuk berkumpul dengan yang lainnya diruang tengah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kami tanyai dan seorang laki-laki lainnya mengaku bernama Sdr.FATTERUL ROHMAN Bin UJANG MUSA sedangkan kedua orang perempuan tersebut mengaku bernama GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN, selanjutnya mereka berempat mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian mereka berikut barang bukti Saksi bawa ke kantor sat Narkoba polres Rejang Lebong untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dari pengakuan Terdakwa jika 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening yang akan dibuang kedalam lubang WC tersebut merupakan sisa paket sabu yang telah mereka gunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut dibawa ke tempat tersebut oleh Terdakwa dan BAMBANG atas pesanan Sdri. GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan Sdri. VEVI RANDIA als PEPI Binti BURHANUDIN dengan tujuan untuk mereka gunakan bersama-sama;
  - Bahwa dari pengakuan mereka berempat bahwa sebelumnya mereka ada menggunakan sabu dikosan tersebut yang mereka lakukan sekitar seminggu sebelum mereka berempat ditangkap;
  - Bahwa alat isap sabu (Bong) yang ketika itu digunakan adalah alat yang sama saat sekarang mereka berempat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

**2.-----S**  
**aksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) K.SILALAH I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, di Sebuah rumah Kos Kosan Kelurahan Talang Kering Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah dilakukan penangkapan terhadap empat orang yakni bernama BAMBANG als BAMBANG bin DEDI (alm), FATTERUL ROHMAN Bin UJANG MUSA Lahir, GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama beberapa orang anggota polisi lainnya dan satu diantaranya Bernama CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FATTERUL ROHMAN Bin MUSA.Dkk, adalah berupa:
  - 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening.
  - 1(satu) buah kotak warna Hijau.
  - 2 (dua) buah kaca Pirex.
  - 2 (dua) buah skop sabu.
  - 1 (satu) buah tutup bong.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Redmi 3 warna Gold.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib berdasarkan laporan informasi bahwa di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong ada beberapa orang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan ditempat tersebut, pada saat pintu kosan saksi ketuk namun tidak ada jawaban dari dalam, kemudian saksi mendobrak Pintu untuk memasuki kamar kosan tersebut didapati ada seorang laki-laki terlihat tergesa-gesa berjalan masuk ke kamar mandi, mendapati hal tersebut kemudian saksi langsung berjalan ke arah kamar mandi, pada saat itu laki-laki tersebut didapati telah membuang 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dilantai kamar mandi dekat dalam lubang WC, kemudian ia mengaku bernama BAMBANG als BAMBANG bin DEDI (alm), selanjutnya ia diminta untuk berkumpul dengan yang lainnya diruang tengah;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tanyai dan seorang laki-laki lainnya mengaku bernama Sdr.FATTERUL ROHMAN Bin MUSA sedangkan kedua orang perempuan tersebut mengaku bernama GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN, selanjutnya mereka berempat mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian mereka berikut barang bukti Saksi bawa kekantor sat Narkoba polres Rejang Lebong untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dari pengakuan Terdakwa jika 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening yang akan dibuang kedalam lubang WC tersebut merupakan sisa paket sabu yang telah mereka gunakan secara besama-sama;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut dibawa ke tempat tersebut oleh Terdakwa dan Sdr.FATTERUL ROHMAN Bin MUSA atas pesanan Sdri. GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan Sdri. VEVI RANDIA als PEPI Binti BURHANUDIN dengan tujuan untuk mereka gunakan bersama-sama;
  - Bahwa dari pengakuan mereka berempat bahwa sebelumnya mereka ada menggunakan sabu dikosan tersebut yang mereka lakukan sekitar seminggu sebelum mereka berempat ditangkap;
  - Bahwa alat isap sabu (Bong) yang ketika itu digunakan adalah alat yang sama saat sekarang mereka berempat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S  
aksi **HERMAN Bin MUSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan peristiwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, Di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut terjadi karena dari Cerita warga kepada saksi pada keesokan harinya bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas polisi terhadap Empat orang yakni dua orang perempuan dan 2 orang laki-laki diantaranya adalah perempuan bernama SINDY sebagai penghuni rumah kosan;
- Bahwa saksi mendengar pada saat itu barang bukti yang disita polisi adalah berupa 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening, dan alat Isap sabu (Bong) namun saksi tidak mendengar tentang barang bukti lainnya;
- Bahwa dari keterangan yang saksi peroleh dari masyarakat bahwa 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening, dan alat Isap sabu (Bong) bahwa barang bukti tersebut disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan dirumah kosan Sdri. SINDY dan teman nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----Saksi **SYAHMADI Als MADI Bin (Alm) H. SYAHADIL DUGAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan sehubungan peristiwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, Di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas polisi terhadap Empat orang berjumlah 4 orang yakni dua diantaranya adalah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama nya bernama GUSTIN MARYANI als SINDY dan seorang perempuan yang saksi tidak tahu nama nya serta 2 (dua) orang laki-laki yang juga saksi tidak tahu nama nya;

- Bahwa saksi mengetahui Penangkapan oleh petugas polisi tersebut karena pada saat itu kebetulan malam itu saksi menginap di rumah orang tua dan rumah tempat tinggal atau kosan pelaku tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saat saksi sedang mengobrol dengan teman teman saksi diteras depan rumah, saksi mendengar suara gaduh dari arah belakang rumah, saat itu ada seorang laki-laki datang menghampiri, ia mengaku sebagai petugas polisi dan kemudian ia meminta saksi untuk mendatangi tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi dengan berjalan kaki bersama petugas menuju belakang rumah dan kemudian saksi dapati ada disalah satu rumah bedeng atau kosan ada beberapa orang sedang berada di rumah kosan tersebut kemudian mereka mengaku sebagai petugas polisi yang sedang melakukan penangkapan masalah narkoba;
- Bahwa saksi melihat ada empat orang sedang diamankan oleh petugas satu diantaranya adalah Sdri CINDI dan seorang perempuan yang blm saksi kenal, mereka adalah penghuni rumah kosan tersebut serta ada 2 orang laki-laki juga pada saat itu juga diamankan, dari penjelasan salah seorang petugas polisi bahwa mereka berempat ditangkap dan amankan dalam perkara narkoba;
- Bahwa Pada saat penangkapan ada barang bukti yang ditemukan dari kamar mandi berupa bungkus plastik berisi serbuk warna putih yang dijelaskan oleh petugas benda tersebut adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu berada dalam plastik bening dan serta beberapa buah hand phone serta ada sebuah bungkus plastik warna hitam yang tidak sempat saksi lihat isinya;
- Bahwa keempat orang yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut bernama BAMBANG als BAMBANG bin DEDI (alm), FATTERUL ROHMAN Bin MUSA, GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 177/10700.00/2018 tertanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANSYAH FIKRI (Penaksir Muda Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,09 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0057.K tertanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa BAMBANG Bin Dedi (Alm), dkk, Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;*

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andrian Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, An. Terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Negatif metamphetamine ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA**, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bersama tiga orang lainnya;
- Bahwa ketiga orang yang ditangkap bersama dengan terdakwa tersebut adalah BAMBANG Als BAMBANG Bin DEDI (Alm), GUSTIN MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi disita barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening.
  - 1(satu) buah kotak warna Hijau.
  - 2 (dua) buah kaca Pirex.
  - 2 (dua) buah skop sabu.
  - 1 (satu) buah tutup bong.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Redmi 3 warna Gold.
- Bahwa 1(satu) Buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam merupakan milik Sdr BAMBANG als BAMBANG yang sebelumnya Sdr BAMBANG als BAMBANG gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY sedangkan 1(satu) Buah Handphone merk MI warna coklat tersebut merupakan milik Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY yang telah Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr BAMBANG als BAMBANG dan 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disita tersebut adalah benar paket sabu yang milik terdakwa bersama karena sebelumnya terdakwa kuasai dan gunakan bersama-sama;
- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dikunjungi oleh sdra BAMBANG Als BAMBANG dirumah terdakwa, lalu terdakwa diajak oleh Sdra Bambang ke kos-kosan Sdri. Cindy dan PEPI sekitar jam 21.30 wib dengan menggunakan Ojek sesampainya dirumah Sdri. Cindy dan PEPI Kami berempat Mengobrol;
- Bahwa Pada saat itu kepada mereka, terdakwa sempat pamit pergi pulang kerumah karena ada urusan, kemudian setelah dari rumah tak lama kemudian terdakwa kembali kerumah kosan Sdri SINDY dan PEPI, tidak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Sdr. BAMBANG mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil, lalu Sdr.BAMBANG menanyakan alat untuk menggunakan sabu kepada terdakwa dan PEPI bilang “disitulah” sambil menunjuk bawah meja kaca hias yang terletak didalam kamar;

- Bahwa kemudian diambil oleh BAMBANG benda berupa Kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak perlengkapan warna Hijau yang isinya adalah kaca pirek, pipet dan korek api gas, lalu Sdr.BAMBANG mengeluarkan isi Kotak Hijau tersebut dan merakit alat Isap Sabu (Bong);
- Bahwa kemudian BAMBANG dan terdakwa menggunakan sabu dan bergilir dengan Sdr PEPI serta SINDY yang dibangunkan karena sempat tertidur dan kami menggunakan sabu dengan alat bong tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekira jam 00.30 wib, pada saat Terdakwa bersama dengan sdra BAMBANG, sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan VEVI RANDIA als PEPI sedang menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tiba-tiba kemudian pintu kos-kosan cindy dan PEPI di gedor kemudian Terdakwa keluar kamar mengintip dari tirai jendela saat itu melihat ada orang, dan Terdakwa kembali ke dalam kamar dan menanyakan kepada Sdri, CINDY (sin kenal dak ado orang) belum sempat di jawab oleh Sdri. CINDY pintu sudah didobrak 4 (empat) orang berpakaian preman;
- Bahwa saat itu BAMBANG sempat lari ke kamar mandi sambil membawa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil dan alat Isap Sabu (Bong). Saat itu seorang laki-laki yang masuk mengejar BAMBANG, saat itu mereka mengaku sebagai petugas polisi;
- Bahwa oleh salah seorang polisi BAMBANG disuruh keluar dan terdakwa dan SINDY serta PEPI keluar dari kamar, kami berempat dikumpul diruang depan atau tamu kosan, kemudian polisi melakukan penggggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilantai kamar mandi berikut alat Isap sabu (Bong), kemudian kami berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke polres rejang lebong;
- Bahwa ketika dijemput oleh Sdr BAMBANG saat itu terdakwa mengetahui bahwa Sdra. BAMBANG menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil didalam saku celananya kemudian oleh kami berdua paket sabu tersebut kami bawa pergi kerumah Sdri SINDY dan Sdri PEPI;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa ikut atau turut serta menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil tersebut adalah ketika menggunakan sabu bersama Sdr BAMBANG dan Sdri SINDY serta Sdri PEPI, saat itu terdakwa memegang alat isap Bong yang kaca pirek nya berisi Sabu yang diambil dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa Memakai Sabu Bersama Sama Dengan BAMBANG,SINDY dan VEVI Kurang Lebih 2 (dua) kali dan yang Pertama kali sekitar Seminggu sebelum ditangkap sedangkan yang Kedua kalinya Pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, Di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;
- Bahwa paket sabu yang kami gunakan pada saat itu adalah paket sabu yang dibawa BAMBANG bersama terdakwa dan alat isap sabu (Bong) ketika itu adalah alat Isap yang digunakan pada saat kami ditangkap saat ini;
- Bahwa dari cerita Sdr BAMBANG kepada terdakwa bahwa paket sabu tersebut ia beli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Seorang laki-laki bernama panggilan RAYEN;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui niat kesana adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan Sdri VEVI RANDIA Als PEPI, dan perbuatan ini sebelumnya sudah pernah kami lakukan di rumah kosan Sdr BAMBANG serta Sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan Sdri VEVI RANDIA Als PEPI serta terdakwa juga pernah ada menggunakan sabu berdua dengan Sdr BAMBANG;
- Bahwa paket sabu tersebut dibayar oleh Sdri CINDI dan Sdri PEPI kepada BAMBANG dan Terdakwa adalah dengan cara Bersetubuh (melakukan hubungan Badan) dengan terdakwa dan dengan BAMBANG;
- Bahwa Kantong plastik warna hitam yang berisi 1(satu) kotak perlengkapan warna Hijau yang didalamnya kaca pirek, pipet dan korek api gas merupakan milik CINDI dan sdri PEPI;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainya dari botol bong tersebut;

- Bahwa ada pun yang terdakwa rasakan adalah perasaan badan menjadi segar atau Vit dan pikiran menjadi tenang serta percaya diri Terdakwa jadi meningkat.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah skop sabu
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah kotak warna hijau
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi REDMI 3 warna Gold.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bersama tiga orang lainnya;
- Bahwa benar ketiga orang yang ditangkap bersama dengan terdakwa tersebut adalah BAMBANG Als BAMBANG Bin DEDI (Alm), GUSTIN

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI als SINDY Binti M.HARIS dan VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;

- Bahwa benar Pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi disita barang bukti berupa :

- 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening.
- 1(satu) buah kotak warna Hijau.
- 2 (dua) buah kaca Pirex.
- 2 (dua) buah skop sabu.
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Redmi 3 warna Gold.

- Bahwa benar 1(satu) Buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam merupakan milik Sdr BAMBANG als BAMBANG yang sebelumnya Sdr BAMBANG als BAMBANG gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY sedangkan 1(satu) Buah Handphone merk MI warna coklat tersebut merupakan milik Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY yang telah Sdr. GUSTIN MARYANI Als SINDY gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr BAMBANG als BAMBANG dan 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disita tersebut adalah benar paket sabu yang milik terdakwa bersama karena sebelumnya terdakwa kuasai dan gunakan bersama-sama;

- Bahwa benar awalnya Pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dikunjungi oleh sdra BAMBANG Als BAMBANG dirumah terdakwa, lalu terdakwa diajak oleh Sdra Bambang ke kos-kosan Sdri. Cindy dan PEPI sekitar jam 21.30 wib dengan menggunakan Ojek sesampainya dirumah Sdri. Cindy dan PEPI Kami berempat Mengobrol;

- Bahwa benar BAMBANG mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip kecil, lalu Sdr.BAMBANG menanyakan alat untuk menggunakan sabu kepada terdakwa dan PEPI bilang "disitulah" sambil menunjuk bawah meja kaca hias yang terletak didalam kamar;

- Bahwa benar kemudian diambil oleh BAMBANG benda berupa Kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak perlengkapan warna Hijau yang isinya adalah kaca pirek, pipet dan korek api gas, lalu Sdr.BAMBANG mengeluarkan isi Kotak Hijau tersebut dan merakit alat Isap Sabu (Bong);

- Bahwa benar kemudian BAMBANG dan terdakwa menggunakan sabu dan bergilir dengan Sdr PEPI serta SINDY yang dibangunkan karena

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sempat tertidur dan kami menggunakan sabu dengan alat bong tersebut secara bergantian;

- Bahwa benar sekira jam 00.30 wib, pada saat Terdakwa bersama dengan sdra BAMBANG, sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan VEVI RANDIA als PEPI sedang menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tiba-tiba kemudian pintu kos-kosan cindy dan PEPI di gedor kemudian Terdakwa keluar kamar mengintip dari tirai jendela saat itu melihat ada orang, dan Terdakwa kembali ke dalam kamar dan menanyakan kepada Sdri, CINDY (sin kenal dak ado orang) belum sempat di jawab oleh Sdri. CINDY pintu sudah didobrak 4 (empat) orang berpakaian preman;
- Bahwa benar saat itu BAMBANG sempat lari ke kamar mandi sambil membawa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip kecil dan alat Isap Sabu (Bong). Saat itu seorang laki-laki yang masuk mengejar BAMBANG, saat itu mereka mengaku sebagai petugas polisi;
- Bahwa benar oleh salah seorang polisi BAMBANG disuruh keluar dan terdakwa dan SINDY serta PEPI keluar dari kamar, kami berempat dikumpul diruang depan atau tamu kosan, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dilantai kamar mandi berikut alat Isap sabu (Bong), kemudian kami berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke polres rejang lebong;
- Bahwa benar ketika dijemput oleh Sdr BAMBANG saat itu terdakwa mengetahui bahwa Sdra. BAMBANG menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip kecil didalam saku celananya kemudian oleh kami berdua paket sabu tersebut kami bawa pergi kerumah Sdri SINDY dan Sdri PEPI;
- Bahwa benar cara terdakwa ikut atau turut serta menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil tersebut adalah ketika menggunakan sabu bersama Sdr BAMBANG dan Sdri SINDY serta Sdri PEPI, saat itu terdakwa memegang alat isap Bong yang kaca pirek nya berisi Sabu yang diambil dari 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Sabu Bersama Sama Dengan BAMBANG,SINDY dan VEVI Kurang Lebih 2 (dua) kali dan yang Pertama kali sekitar Seminggu sebelum ditangkap sedangkan yang Kedua kalinya Pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 00.30 Wib, Di Sebuah rumah Kos Kosan Kel.talang Kering Kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket sabu yang kami gunakan pada saat itu adalah paket sabu yang dibawa BAMBANG bersama terdakwa dan alat isap sabu (Bong) ketika itu adalah alat Isap yang digunakan pada saat kami ditangkap saat ini;
- Bahwa benar dari cerita Sdr BAMBANG kepada terdakwa bahwa paket sabu tersebut ia beli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Seorang laki-laki bernama panggilan RAYEN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui niat kesana adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan Sdri VEVI RANDIA Als PEPI, dan perbuatan ini sebelumnya sudah pernah kami lakukan di rumah kosan Sdr BAMBANG serta Sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan Sdri VEVI RANDIA Als PEPI serta terdakwa juga pernah ada menggunakan sabu berdua dengan Sdr BAMBANG;
- Bahwa benar paket sabu tersebut dibayar oleh Sdri CINDI dan Sdri PEPI kepada BAMBANG dan Terdakwa adalah dengan cara Bersetubuh (melakukan hubungan Badan) dengan terdakwa dan dengan BAMBANG;
- Bahwa benar Kantong plastik warna hitam yang berisi 1(satu) kotak perlengkapan warna Hijau yang didalamnya kaca pirek, pipet dan korek api gas merupakan milik CINDI dan sdri PEPI;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong), kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan adalah perasaan badan menjadi segar atau Vit dan pikiran menjadi tenang serta percaya diri Terdakwa jadi meningkat.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu secara bersama-sama tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 177/10700.00/2018 tertanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANSYAH FIKRI (Penaksir Muda Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,09 gram ;
  - b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0057.K tertanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa BAMBANG Bin Dedi (Alm), dkk, Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;*
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andrian Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, An. *Terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Negatif metamphetamine ;*
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman” :**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa : -----

*“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*-----

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :-----

*“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

*“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter,*





*yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 2017 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah kosan diDesa Talang Kering Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA bersama BAMBANG Als BAMBANG Bin (Alm) DEDI, GUSTIN MARYANI Als SINDY Binti M. HARIS dan VEVI RANDIA Binti BURHANUDIN ditangkap dan digeledah oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin (Alm) K.SILALAH I anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut didapati 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening, 1(satu) buah kotak warna Hijau, 2 (dua) buah kaca Pirex, 2 (dua) buah skop sabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI Redmi 3 warna Gold;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam bungkus bersegel pegadaian;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 177/10700.00/2018 tertanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANSYAH FIKRI (Penaksir Muda Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,09 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0057.K tertanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa BAMBANG Bin Dedi (Alm), dkk, Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andrian Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, An. *Terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Negatif metamphetamine ;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut diperoleh BAMBANG Bin DEDI Alm dari seseorang yang bernama RAYEN, dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk untuk dipakai bersama dengan BAMBANG Als BAMBANG Bin (Alm) DEDI, sdri GUSTIN MARYANI als CINDI dan PEPI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDIA als PEPI di Kosan CINDI di diDesa Talang Kering Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati fakta bahwa RAYEN adalah orang yang berhak untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pemakai dalam jual beli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis Ganja yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu”*, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur “Permufakatan Jahat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Pencantuman tanda koma dalam unsur pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi Polres Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah kosan Talang Kering Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG Als BAMBANG Bin (Alm) DEDI, Sdri. GUSTIN MARYANI Als SINDY Binti M. HARIS dan Sdri. VEVI RANDIA Binti BURHANUDIN telah memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah skop sabu
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah kotak warna hijau
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi REDMI 3 warna Gold.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama VEVI RANDIAAls PEPI Binti BURHANUDIN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FATTERUL ROHMAN Alias EVAN Bin Alm MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah skop sabu
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah kotak warna hijau
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi REDMI 3 warna Gold.

Dipergunakan dalam perkara atas nama VEVI RANDIA Als PEPI Binti BURHANUDIN;

**6.** Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 28 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**FAKHRUDDIN, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ASEP RIYANTO, S.H.**